



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN KAYONG UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kayong utara.
7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kayong Utara.
8. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan dan melaksanakan segala kegiatan di bidang administrasi, perencanaan, kehumasan, keuangan dan umum Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan kesekretariatan dewan pengurus KORPRI Kabupaten;
 - c. membantu dewan pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada dewan pengurus KORPRI Kabupaten tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam mencapai tujuan KORPRI.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari :
 - a. jabatan sekretaris;
 - b. sub bagian tata usaha umum;
 - c. sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 - d. sub bagian pengembangan kapasitas dan perlindungan hukum;
 - e. sub bagian kelembagaan dan kesejahteraan;
 - f. kelompok fungsional.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI

Pasal 4

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha Umum

Pasal 5

- (1) Sub bagian tata usaha umum mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan sekretariat;
 - b. penyelenggaraan urusan kepegawaian sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan sekretarit; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas menyusun perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan sekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sub bagian rencana kerja dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan evaluasi dan pelaporan sub bagian rencana kerja dan keuangan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan dinas; dan
 - d. penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;

Bagian Keenam
Sub Bagian Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Hukum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI skala Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian pengembangan kapasitas dan perlindungan hukum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sub bagian pengembangan kapasitas dan perlindungan hukum;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI skala Kabupaten;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI skala Kabupaten;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan kapasitas dan perlindungan hukum bagi anggota KORPRI skala Kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada sub bagian pengembangan kapasitas dan perlindungan hukum ; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Sub Bagian Kelembagaan dan Kesejahteraan

Pasal 8

- (1) Sub bagian kelembagaan dan kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI skala Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian kelembagaan dan kesejahteraan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sub bagian kelembagaan dan kesejahteraan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI skala Kabupaten;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI skala Kabupaten;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI skala Kabupaten;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada sub bagian kelembagaan dan kesejahteraan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor, dan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan keahlian masing-masing.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 10

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional dilingkungan kantor dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kantor maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 11

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan pimpinan unit kerja di lingkungan kantor bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

Pasal 12

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan pimpinan unit kerja di lingkungan kantor wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan pimpinan unit kerja di lingkungan kantor wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dalam menyampaikan laporan kepada bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diumumkan di Sukadana
Pada tanggal 26 Mei 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

H. ABDUL MALIK MADJERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR 66